

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu : *pertama*, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), *kedua*, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).¹

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.²

Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits.³

¹ M. Syafi'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006, h. 2.

² Drs. Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang : CV.Widya Karya, h. 75.

³ Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005, h. 33.

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.⁴

Sedangkan menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.⁵

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁶

Jadi, penulis berkesimpulan bahwa bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari

⁴ *Ibid.*

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3, 2007, h. 1.

⁶ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, h. 98

masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

2. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada al-Quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. *Efisiensi* mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. *Keadilan* mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. *Kebersamaan* mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.⁷

Dalam mewujudkan arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sejauh ini telah didukung oleh enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu, struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, system pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen.

Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami *negative spread* seperti bank

⁷ Edy Wibowo, *Mengapa...*, h. 33

konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (riba), tidak transparan (*gharar*), dan (*maisir*) spekulatif.⁸

3. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.⁹

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank

⁸ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009, Hlm. 64

⁹ M. Syafi'i Antonio, *Dasar...*, h. 6

syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (*dual system bank*), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.¹⁰

Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

4. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut :

¹⁰ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, Jakarta : 2011, h. 5

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
- c. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- d. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank-bank dengan metode lain.¹¹

¹¹ Edy Wibowo, *Mengapa...*, h. 47

5. Produk-Produk Bank Syariah

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*).¹²

a. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

1) Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya, produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.

2) Deposito

Deposito menurut UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan

¹² Nur Rianto, *Lembaga...*, h. 133

dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan.

3) Giro

Giro menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan di awal, bergantung pada kebaikan pihak bank.

Prinsip operasional bank syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Berikut ini penjelasannya :

a) Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad shamanah*. Bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah penyimpan dana. Namun demikian, rekening ini tidak boleh mengalami saldo negative (*overdraft*). Landasan hukum prinsip ini adalah :

(1) Q.S An nisa (4) Ayat 58, yang terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”

(2) Al-hadits :

“Sampaikan (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (H.R. Abu Dawud)

b) Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut, baik dalam bentuk *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah* atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini selanjutnya akan dibagihasikan kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati. Apabila bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, bank bertanggungjawab penuh atas kerugian yang terjadi.

b. Produk Penyaluran Dana/ Pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Seperti *bai' murabahah*, *bai' as salam* dan *bai' al istishna*.
 - 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Meliputi *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*.
 - 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Meliputi *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*.
- c. Produk Jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) *Sharf* (jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing. Prinsip ini dipraktikkan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing.

- 2) *Wadi'ah* (titipan)

Pada dasarnya, dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* penerima simpanan hanya dapat menyimpan titipan, tanpa berhak untuk

menggunakannya. Dia tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).¹³

B. CSR

1. Pengertian CSR

Ada berbagai definisi tentang CSR, antara lain definisi CSR menurut The World Business Council For Sustainable Development (WBCSD) sebagai berikut:

“Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”.

Berdasarkan pengertian tersebut, tanggungjawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen bisnis yang berkelanjutan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.

¹³ *Ibid*, h. 191

Sependapat dengan hal tersebut, Elbert mendefinisikan *corporate social responsibility* sebagai:

“Usaha perusahaan untuk menyeimbangkan komitmen-komitmennya terhadap kelompok-kelompok dan individual-individual dalam lingkungan perusahaan tersebut, termasuk di dalamnya adalah pelanggan, perusahaan-perusahaan lain, para karyawan, dan investor.”

CSR berusaha memberikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasionalnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Darwin:

“Tanggungjawab sosial adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam organisasinya dan interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang melebihi tanggungjawabnya dibidang hukum.”

Dengan demikian, operasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya berkomitmen dengan ukuran keuntungan secara finansial saja, tetapi juga harus berkomitmen pada pembangunan sosial ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan.¹⁴

CSR merupakan upaya perusahaan yang bersifat proaktif, terstruktur, dan berkesinambungan dalam mewujudkan operasi bisnis yang dapat diterima secara sosial (*Socially Acceptable*) dan ramah lingkungan (*Environmentally*

¹⁴ Paramita Majid, *Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Citra Perusahaan pada PT. Hadji Kalla Cabang Sultan Alauddin*, Skripsi UNHAS Tahun 2012, h. 10-11.

Friendly) guna mencapai kesuksesan finansial, sehingga dapat memberikan added value bagi seluruh stakeholder.¹⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian mengenai CSR pada intinya adalah merupakan suatu upaya tanggungjawab perusahaan atau organisasi atas dampak yang ditimbulkan dari keputusan dan aktivitas yang telah diambil dan dilakukan oleh organisasi tersebut, dimana dampak itu pastinya akan dirasakan oleh pihak-pihak terkait termasuk masyarakat dan lingkungan.

2. Bentuk Pelaksanaan CSR

Kotler dan Lee menyebutkan beberapa bentuk program *corporate social responsibility* yang dapat dipilih, yaitu:

a. *Cause Promotions*

Dalam *cause promotions* ini perusahaan berusaha untuk meningkatkan *awareness* masyarakat mengenai suatu isu tertentu, dimana isu ini tidak harus berhubungan atau berkaitan dengan lini bisnis perusahaan, dan kemudian perusahaan mengajak masyarakat untuk menyumbangkan waktu, dana, atau benda mereka untuk membantu mengatasi atau mencegah permasalahan tersebut. Dalam *cause promotions* ini, perusahaan bisa melaksanakan programnya secara sendiri ataupun

¹⁵ Muhammad Habibi, *Pelaksanaan CSR (corporate social responsibility) sebagai tanggung jawab perusahaan berdasarkan pasal 74 undang-undang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (studi kasus di pt. asia pasific fibers kendal)*, Skripsi IAIN Walisongo 2011. h. 23

bekerjasama dengan lembaga lain, misalnya: *non government organization*. Contoh *cause promotions* ialah kegiatan gerak jalan yang diikuti oleh masyarakat.

b. *Cause-Related Marketing*

Dalam *cause related marketing*, perusahaan akan mengajak masyarakat untuk membeli atau menggunakan produknya, baik itu barang atau jasa, dimana sebagian dari keuntungan yang didapat perusahaan akan didonasikan untuk membantu mengatasi atau mencegah masalah tertentu. *Cause related marketing* dapat berupa: “setiap barang yang terjual, maka sekian persen akan didonasikan untuk masyarakat yang membutuhkan.

c. *Corporate Social Marketing*

Corporate social marketing dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat (*behavioral changes*) dalam suatu isu tertentu. Biasanya *corporate social marketing*, berfokus pada bidang-bidang di bawah ini, yaitu :

- 1) bidang kesehatan (*health issues*), misalnya: mengurangi kebiasaan merokok, pencegahan HIV/AIDS, dan sebagainya
- 2) bidang keselamatan (*injury prevention issues*), misalnya: keselamatan berkendara, pengurangan peredaran senjata api, dan sebagainya

- 3) bidang lingkungan hidup (*environmental issues*), misalnya: konservasi air, polusi, dan pengurangan penggunaan pestisida
- 4) bidang masyarakat (*community involvement issues*), misalnya: memberikan suara dalam pemilu, menyumbangkan darah, dan perlindungan hak-hak binatang

d. *Corporate Philanthropy*

Corporate philanthropy mungkin merupakan bentuk CSR yang paling tua. *Corporate philanthropy* ini dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan kontribusi/sumbangan secara langsung dalam bentuk dana, jasa atau alat kepada pihak yang membutuhkan baik itu lembaga, perorangan, ataupun kelompok tertentu.

Corporate philanthropy dapat dilakukan dengan:

- 1) menyumbangkan uang secara langsung, misalnya: memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu
- 2) memberikan barang, misalnya: memberikan bantuan peralatan tulis untuk anak-anak yang belajar di sekolah-sekolah terbuka
- 3) memberikan jasa, misalnya: memberikan bantuan imunisasi kepada anak-anak di daerah terpencil.

e. *Corporate Volunteering*

Corporate volunteering adalah bentuk CSR di mana perusahaan mendorong atau mengajak karyawannya

ikut terlibat dalam program CSR yang sedang dijalankan dengan jalan berkontribusi waktu dan tenaganya.

f. *Socially Responsible Business*

Dalam *Socially responsible business*, perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Komunitas ini mencakup karyawan perusahaan, pemasok, distributor, serta organisasi nirlaba yang menjadi mitra perusahaan serta masyarakat secara umum.¹⁶

Menurut Saidi dan Abidin Sedikitnya terdapat empat pola/model pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang umumnya diterapkan di Indonesia, yaitu:

a. Melalui Keterlibatan Langsung

Program CSR dilakukan secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri berbagai kegiatan sosial ataupun menyerahkan bantuan-bantuan secara langsung kepada masyarakat.

b. Melalui Yayasan ataupun Organisasi Sosial

Terdapat sebuah yayasan ataupun organisasi sosial yang didirikan sendiri untuk mengelola berbagai

¹⁶ Intan Fitriyanti, *Analisis Efektivitas Program Kemitraan PT Bank X Dengan Usaha Kecil Di Bogor*, Skripsi IPB Tahun 2011, h. 8

kegiatan sosial yang dalam hal ini merupakan aplikasi dari kegiatan CSR.

c. Bermitra dengan Pihak lain

CSR dilakukan dengan membangun kerjasama dengan pihak lain baik itu lembaga sosial/organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah, instansi pendidikan, dll. Kerjasama ini dibangun dalam mengelola seluruh kegiatan maupun dalam pengelolaan dana.

d. Bergabung Dalam Konsorsium

Bergabung, menjadi anggota ataupun mendukung sebuah lembaga sosial yang berbasis pada tujuan sosial.

Dari keseluruhan model tersebut, di Indonesia pada umumnya terdapat model pelaksanaan CSR dengan bermitra dengan pihak lain ataupun organisasi lain. Adapun kecenderungan kegiatan yang dilakukan adalah berupa pelayanan sosial pendidikan dan pelatihan, lingkungan, ekonomi dan sebagainya.¹⁷

3. Manfaat CSR

Dalam artikel yang berjudul *Corporate Social Responsibility and Resource-Based Perspectives*, Branco dan Rodrigues membagi dua manfaat CSR bila dikaitkan dengan keunggulan kompetitif dari sebuah perusahaan, yaitu dari sisi

¹⁷ *Ibid*, h. 9.

internal dan eksternal. Dari sisi internal, manfaat itu meliputi:¹⁸

- a. Pengembangan aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Untuk itu dibutuhkan praktik-praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab secara sosial.
- b. Adanya pencegahan polusi dan reorganisasi pengelolaan proses produksi dan aliran bahan baku, serta hubungan dengan *supplier* berjalan dengan baik. Muaranya adalah peningkatan performa lingkungan perusahaan.
- c. Menciptakan budaya perusahaan, kapabilitas sumber daya manusia, dan organisasi yang baik.
- d. Kinerja keuangan perusahaan, terutama harga saham bagi perusahaan yang telah *go public*, menjadi lebih baik.

Sementara itu manfaat eksternal yang dapat diperoleh perusahaan dari penerapan CSR sebagai berikut:

- a. Penerapan CSR akan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai badan yang mengemban dengan baik pertanggungjawaban secara sosial.
- b. CSR merupakan satu bentuk diferensiasi produk yang baik. Artinya, sebuah produk yang memenuhi persyaratan-persyaratan ramah lingkungan dan merupakan hasil dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial.

¹⁸ Syuhada Mansur, Pelaporan *Corporate Social Responsibility* Perbankan Syariah dalam Perspektif *Syariah Enterprise Theory* (Studi Kasus pada Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri), Skripsi Universitas Hasanudin 2012, h. 15.

- c. Melaksanakan CSR dan membuka kegiatan CSR secara publik merupakan instrumen untuk komunikasi yang baik dengan khalayak.

4. CSR dalam Perspektif Islam

Perbuatan tanggung jawab begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Manusia memang memiliki kebebasan dalam berbuat tetapi, juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial dan kepada Allah SWT. Jadi, manusia adalah makhluk yang harus memiliki sifat tanggung jawab karena ia memiliki kemampuan untuk memilih secara sadar dalam meraih yang dikehendaki.

Dalam perspektif Islam, CSR merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapatkan ridho Allah SWT. Disamping itu, CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam, Allah adalah pemilik *mutlaq (haqiqiyah)* sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (*temporer*) yang berfungsi sebagai penerima amanah.¹⁹ Maka dengan mengemban amanah, individu maupun kelompok harus dapat menjadi khalifah yang dapat berbuat keadilan, bertanggung jawab dan melakukan perbuatan yang bermanfaat.

¹⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007, h.. 160.

CSR ternyata selaras dengan pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu kesatuan (tauhid), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*).²⁰

Menurut Muhammad Djakfar, Implementasi CSR dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikannya ruh sehingga dapat membedakan CSR dalam perspektif Islam dengan CSR secara universal yaitu:

a. *Al-adl*

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak- kontrak serta perjanjian bisnis.

Sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis adalah ketika korporat mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam beraktifitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional

²⁰ Syed Nawab Haidar Naqvi, *Menggagas Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 37.

usaha bisnis, dalam al- Quran Surat Huud ayat 85 telah menegaskan sebagai berikut:

وَيَقْوَمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا
الْأَنْسَاءَ شَيْئًا هُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."²¹

Islam juga melarang segala bentuk penipuan, *gharar* (spekulasi), *najsi* (iklan palsu), *ihtikar* (menimbun barang) yang akan merugikan pihak lain.

b. *Al-ihsan*

Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan yang baik bagi kemanusiaan, agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok. Implementasi CSR dengan semangat ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat karena atas ridho Allah SWT. Firman Allah SWT dalam al- Quran Surat al-Baqarah ayat 195 menerangkan:

²¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2005, h. 231

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ
 اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*²²

Ihsan adalah melakukan perbuatan baik, tanpa adanya kewajiban tertentu untuk melakukan hal tersebut. Ihsan adalah *beauty* dan *perfection* dalam sistem sosial. Bisnis yang dilandasi unsur ihsan dimaksudkan sebagai proses niat, sikap dan perilaku yang baik, transaksi yang baik, serta berupaya memberikan keuntungan lebih kepada *stakeholders*.

c. *Manfaat*

Konsep *ihsan* yang telah di jelaskan di atas seharusnya memenuhi unsur manfaat bagi kesejahteraan masyarakat (internal maupun eksternal perusahaan).

Pada dasarnya perbankan syariah juga telah memberikan manfaat terkait operasional yang bergerak dalam bidang jasa yaitu jasa penyimpanan, pembiayaan dan produk atau fasilitas lain yang sangat dibutuhkan masyarakat. Konsep manfaat dalam CSR, lebih dari aktivitas ekonomi. Bank syariah sudah seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak statis

²² *Ibid*, h. 30

misalnya terkait bentuk *philanthropy* dalam berbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan kaum marginal, pelestarian lingkungan, dll.

d. *Amanah*

Dalam usaha bisnis, konsep amanah merupakan niat dan iktikad yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan sumber daya (alam dan manusia) secara makro, maupun dalam mengemudikan suatu perusahaan.²³

Bank syariah yang menerapkan CSR harus memahami dan menjaga amanah dari masyarakat yang secara otomatis terbebani di pundaknya misalnya menciptakan produk yang berkualitas, serta menghindari perbuatan yang tidak terpuji dalam setiap aktivitas bisnis. Amanah dalam perbankan dapat dilakukan dengan pelaporan dan transparan yang jujur kepada yang berhak, serta amanah dalam pembayaran pajak, pembayaran karyawan, dll. Amanah dalam skala makro dapat direalisasikan dengan melaksanakan perbaikan sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan. Al – Quran Surat An-Nisa ayat 58 telah menjelaskan sebagai berikut:

²³ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 99.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.²⁴

C. Teori tentang Kemitraan (*Syirkah*)

1. Pengertian *Syirkah*

Syirkah secara bahasa artinya adalah *ikhtilath* (Percampuran), atau dalam istilah lain dikenal dengan persekutuan, perkongsian, perseroan, kerjasama, penggabungan dan serikat.²⁵ Percampuran dalam hal ini yaitu bercampurnya harta seseorang dengan harta orang lain sehingga tidak dapat dibedakan satu sama lain.

Adapun *syirkah* secara istilah, para *fuqaha* memberikan pengertian yang berbeda-beda, menurut Sayyid Sabiq *syirkah* adalah "Akad (perjanjian) antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan."²⁶

²⁴ *Op. cit.*, An-nisa' : 58

²⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke- 2, 1996, h. 74.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Beirut: Darul Fikr, Cet. Ke-4.1983, h. 294.

Menurut Imam Taqyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini *syirkah* adalah “ *Ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu, untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah disepakati* ”²⁷

Hasby ash-Shidiqie memberikan pengertian *syirkah* adalah “ *Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk kerjasama dalam suatu usaha dan pembagian keuntungannya.* ”²⁸

Oleh karena itu *syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, dimana modal, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

2. Dasar Hukum *Syirkah*

Syirkah adalah sesuatu kegiatan yang disyariatkan dalam Islam yang berdasarkan Al-Qur’an, Al- Hadits dan Ijma’ (kesepakatan) Ulama’:

a. Dasar al-Qur’an

1) Surat an-Nisa’ : 12

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

“...Maka mereka berserikat dalam sepertiga...” (an-nisa’ : 12)²⁹

²⁷ Imam al- Husaini, *Kifayatul akhyar*, Juz.1, Indonesia : Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, t.th., hlm. 280.

²⁸ Hasby ash-Shidiqie, *Fiqh Muamalat, Pengantar Fiqh Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm.78.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al- Qur’anul Karim dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, hlm. 63.

2) Surat Shaad : 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh”³⁰

Kedua ayat diatas merupakan bukti disyariatkannya syirkah, akan tetapi surat An-Nisa’ : 12 untuk syirkah yang disebabkan karena warisan sedangkan surat Shaad : 24 untuk syirkah karena adanya sebuah akad.

b. Dasar Al-Hadits

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata; “Sesungguhnya Allah SWT. berfirman, ‘ Aku pihak ketiga dari orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya, tetapi jika ada yang berkhianat maka aku akan keluar dari mereka (HR. Abu Dawud)”³¹

“Dari Abu Ubaidah dari Abdillah berkata” Saya berserikat dengan Sa’ad dan ‘Ammar pada hari badr, dan berbagi. Akan tetapi saya dan ‘Ammar tidak membawa apa-apa, dan datang Sa’ad dengan dua orang.(HR. Ibnu majah)”³²

³⁰ *Ibid.*, hlm. 363.

³¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, Beirut: Darul Kutub Ilmiah,, hlm. 462.

³² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Beirut: Darul Fikr, hlm.

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah diatas adalah merupakan *syirkah* yang terjadi karena akad, akan tetapi hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menunjukkan *syirkah* dalam bentuk permodalan, sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menunjukkan dibolehkannya *syirkah Abdan* atau *syirkah kerja*.

3. **Macam- macam *Syirkah***

Syirkah secara umum dibagi menjadi dua yaitu *syirkah amlak* (pemilikan) dan *syirkah akad* (perjanjian). Dinamakan *syirkah amlak* apabila ada beberapa orang memiliki suatu harta secara bersama-sama, dan pemilikan bersama ini disebabkan bukan karena perjanjian diantara para pihak, melainkan pemilikan harta secara bersama karena misalnya wasiat atau warisan. Sedangkan *syirkah akad* tercipta apabila ada kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk berserikat, dimana mereka bersepakat baik dalam hal jumlah modal, pembagian keuntungan atau kerugian. *Syirkah akad* dibagi menjadi empat macam yaitu *syirkah inan*, *syirkah muwafadloh*, *syirkah abdan*, *syirkah wujud*.³³

Menurut Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah dalam kitabnya *Mughni wa Syarh Kabir* dikatakan bahwa *syirkah akad* dibagi menjadi lima yaitu *Syirkah inan*, *syirkah muwafadloh*, *syirkah abdan*, *syirkah wujud* dan *syirkah mudlarabah*.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqih...*, h. 295.

a. *Syirkah Inan*

Syirkah inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam urusan harta. Dari persekutuan ini akan memperdagangkan atau melakukan usaha dengan adanya kesepakatan pembagian modal, pekerjaan, dan keuntungan. Namun porsi masing-masing pihak *syirkah* baik dalam modal dan keuntungan tidaklah sama. Begitu juga dengan pembagian keuntungan serta kerugian, tergantung berapa besar porsi modal dan pekerjaan masing-masing pihak sesuai kesepakatan.

Hukum *syirkah 'Inan*, menurut para Fuqaha baik dari Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanbali sependapat bahwa *syirkah 'inan* sah untuk dilakukan. Aplikasi dari *syirkah inan* di perbankan syariah bisa terlihat dimana pihak bank bekerjasama dengan pihak pengelola dana (nasabah), dimana bank menyediakan dana untuk dikelola bersama dengan modal yang dimiliki oleh pengelola atau nasabah. Pihak bank dapat ikut serta dalam pekerjaan tersebut, dimana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan.

Adapun pelaksanaan *syirkah inan* di dalam bisnis misalnya pada pendirian sebuah PT, Firma, CV, dan lain-lain, dimana adanya kerjasama dalam modal dan pekerjaan, serta kesepakatan mengenai keuntungan serta kerugian.

b. *Syirkah muwafadlah*

Hasby ash Shidiqie dalam bukunya *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzhab)*, mengatakan, *syirkah muwafadlah* menurut Imam Malik adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam perdagangan dengan jumlah harta atau modal dengan syarat keuntungan diambil sesuai dengan jumlah modalnya dan masing-masing pihak memiliki wewenang untuk mengelola baik membeli, menjual, mempersewakan dan menyewakan, baik ketika ada mitranya atau tidak.

Syirkah muwafadlah adalah merupakan persekutuan untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan, dalam istilah bisnis seringkali disebut dengan partner atau group. *Syirkah muwafadlah* ini pada dasarnya penekanannya bukan pada modal, akan tetapi pada keahlian, karena pada *syirkah* ini masing-masing partner memberikan sejumlah modal yang sama.

c. *Syirkah abdan*

Syirkah abdan atau dalam istilah lain dikenal dengan *syirkah a'mal* atau *Sanaa'i*. *Syirkah abdan* adalah persekutuan antara dua orang yang memiliki keahlian atau pekerjaan yang sama dalam menerima suatu pekerjaan, mereka mengerjakan pekerjaan tersebut secara bersama dan berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Akan tetapi keahlian atau pekerjaan ini tidak harus sama jenisnya, misalnya sama-sama penjahit atau sama-sama makelar perusahaan, tetapi dapat juga yang

bersifat saling melengkapi, misalnya kerjasama antara tukang batu, tukang besi, tukang kayu, tukang listrik dan lain-lain dalam membangun sebuah gedung.

Menurut Imam Syafi'i *syirkah abdan* adalah batal, menurutnya *syirkah* mutlak pada persoalan uang dan kerja, dan setiap *syirkah* yang bukan berupa uang dan kerja adalah batal.

Imam yang lainnya berpendapat *syirkah abdan* adalah sah, meskipun adanya perbedaan bidang pekerjaan atau tidak, ataupun perbedaan tempat melakukan usaha atau tidak. Kondisi seperti ini tidak lah menjadi syarat batalnya *syirkah abdan*.

Penulis sependapat dengan pendapat kedua, sebab untuk menjalankan *syirkah abdan* dengan adanya persyaratan misalnya; kesamaan profesi, kesamaan tempat kerja, ataupun perbedaan profesi, perbedaan tempat atau lainnya sangatlah sulit untuk dilakukan. Artinya persyaratan-persyaratan semisal ini, tidak menjadikan syarat mutlak yang harus ada dalam *syirkah abdan*.

d. *Syirkah wujuh*

Syirkah wujuh adalah kerjasama antar dua orang dengan modal dari pihak luar kedua orang tersebut, *syirkah* ini biasanya terjadi karena nama baik mereka, kedudukan, atau kepercayaan dari pihak lain untuk memberikan modal barang atau uang secara kredit kemudian diperdagangkan dan dikelola, modal tersebut

dikembalikan dan mereka berbagi keuntungan dari usaha tersebut sesuai kesepakatan.

Misalnya dua orang atau lebih yang membeli kain secara kredit, karena kepercayaan yang ada pada mereka, kemudian kain tersebut dijual dan mereka mengembalikan modal tersebut dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Imam Syafi'i dan Imam Maliki menganggap *syirkah* ini batal, sebab unsure modal dan kerja tidak terdapat didalamnya.

Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hambali mengemukakan bahwa *syirkah* ini dibolehkan, sebab dengan tanggungjawab yang berupa kepercayaan itu merupakan pekerjaan yang mereka lakukan.

Penulis sependapat dengan Imam Hanafi dan Imam Hambali, karena pekerjaan mereka adalah membantu menjualkan barang atau mengelola uang pihak pemberi modal. Jadi jika dikatakan tidak ada unsur pekerjaan tidaklah tepat.

e. *Syirkah mudlarabah*

Mudlarabah secara bahasa berasal dari akar kata *dh-r-b* (*dharb*), yang artinya memukul atau berjalan. Memukul atau berjalan ini merupakan proses seseorang melangkahkan kakinya untuk menjalankan usaha. Istilah *mudlarabah* ini dikemukakan oleh ulama' Irak, sedangkan oleh ulama' Hijaz/ Hedzjaz menyebutnya dengan *qirad*.

Secara istilah *mudlarabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal untuk dikelola kepada pihak lainnya. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu disebabkan bukan karena kelalaian si pengelola. Dan apabila disebabkan kelalaian pengelola, maka si pengelola wajib bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Mudlarabah dalam perbankan syariah merupakan salah satu prinsip bagi hasil yang digunakan bank syariah dalam mengembangkan produk-produknya. Perbedaan antara *musyarakah* dan *mudlarabah* adalah dalam *musyarakah* adanya kontribusi atau peran aktif kedua pihak (bank dan nasabah) baik dalam modal, kerja, keputusan, pendelegasian, dll, sedangkan dalam *mudlarabah* pihak bank hanya sebagai *shohibul maal* (penyedia dana), bank 100% sebagai penyedia dana dalam membiayai usaha nasabah.³⁴

D. Distribusi

1. Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa inggris *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminology distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari

³⁴ *Ibid*, h. 296-298

oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.³⁵

Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian kegunaan barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi.

Menurut Philip Kotler dalam bukunya “*Manajemen Pemasaran*” mengatakan bahwa :

Distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk dan jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi.

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga dan saat dibutuhkan).³⁶

2. Distribusi Menurut Ekonomi Islam

Kebijakan umum ekonomi menurut ajaran Islam adalah keadilan distributif. Dengan prinsip keadilan ini, al-Qur'an menegaskan bahwa segelintir orang tidak dibolehkan menjadi terlalu kaya sementara pada saat yang sama kelompok lain semakin dimiskinkan. Kondisi ini bertentangan

³⁵ W.H.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) cet. Ke-7, h. 269

³⁶ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta : Andi. 2001. Cet. Ke-5, h. 185

dengan hakikat kemanusiaan yang berazaskan ajaran tauhid. Ajaran tauhid berimplikasi pada jaminan persamaan dan persaudaraan antara sesama manusia dalam mengolah dan memetik hasil dari sumber daya alam serta memanfaatkannya bagi kehidupan masyarakat secara adil. Keadilan distributif berakar pada konsep Islam tentang keamanan manusia pada Allah SWT dan sesamanya serta lingkungan hidup.³⁷

Keadilan distributif adalah keadilan yang membagi kesejahteraan umum kepada setiap warga negara sesuai dengan jasa dan kebutuhan masing-masing. Dalam keadilan distributif, distribusi kekayaan dan pendapatan didasarkan atas norma-norma keadilan yang dapat diterima secara universal.

Ajaran Islam mewajibkan setiap individu dan masyarakat untuk menghormati hak-hak manusia lain. Dengan cara ini setiap orang akan memperoleh kesempatan yang adil untuk meningkatkan taraf hidupnya. Tatanan masyarakat pun terbentuk menjadi lebih berkeadilan. Ajaran Islam juga mewajibkan golongan yang kaya untuk menyantuni atau membantu mereka yang lemah secara ekonomi. Dengan cara ini, setiap warga negara akan mencapai kesejahteraan dasar atau taraf hidup minimum yang layak sebagai manusia, semata-mata karena ia manusia. Pemerintah suatu negara bertanggung jawab atas terwujudnya taraf hidup minimum bagi semua warga negaranya.

³⁷ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 392.

Dalam ajaran Islam dikenal dua macam sistem distribusi pendapatan utama, yaitu:

1. Distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar
2. Sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.

Sistem distribusi pertama berlangsung melalui proses ekonomi. Diantaranya gaji atau upah bagi pekerja, sewa tanah serta alat produksi lainnya, profit (keuntungan) pihak yang menjalankan usaha atau melakukan perdagangan melalui mekanisme *mudharabah* yang modal usahanya diperoleh melalui mekanisme *musyarakah*. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang mengandung sistem *interest* (bunga), sementara dalam sistem *mudharabah* diganti dengan bagi hasil.

Zakat, infaq dan sedekah merupakan bentuk kedua sistem distribusi pendapatan. Islam mewajibkan dan menganjurkannya untuk merealisasikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Karena tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi secara wajar. Dalam hal ini bagi mereka yang berstatus yatim piatu, orang jompo dan tubuh cacat permanen, ajaran Islam memberikan solusinya agar mereka mendapatkan bagian dalam bentuk zakat, infaq dan sedekah.

Ajaran Islam juga mengenal pola distribusi harta kekayaan dalam bentuk wakaf, yang bentuknya bervariasi dan

tidak dibatasi oleh status sosial seseorang, kaya dan miskin atau karena pertalian darah (*nasab*) dan kekerabatan. Wakaf merupakan bentuk distribusi yang sangat luas jangkauannya bagi umat, ada kalanya dalam bentuk fasilitas umum seperti masjid, madrasah, gedung balai pertemuan, perpustakaan, taman kota, tanah kuburan umum dan sebagainya.

Dalam hal kegiatan ekonomi, ajaran Islam menetapkan empat fungsi aktifitas ekonomi bagi seseorang:

1. Menggali potensi sumber-sumber produksi.
2. Berusaha menjualnya (distribusi).
3. Mempergunakan secara pribadi (konsumsi).
4. Menyedekahkan kepada yang membutuhkan (tanggungjawab sosial).³⁸

Disisi lain Konsep Islam menjamin sebuah distribusi pendapatan yang memuat nilai-nilai insani, karena dalam konsep Islam distribusi pendapatan meliputi beberapa hal:

1. Kedudukan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah. Perbedaan ini merupakan bagian upaya manusia untuk bisa memahami nikmat Allah, sekaligus memahami kedudukannya dengan sesamanya.
2. Pemilikan harta hanya pada beberapa orang dalam suatu masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan preseden buruk bagi kehidupan. Bila orang yang mampu merendahkan orang yang kurang mampu, akan menimbulkan sifat rendah diri, bila muncul fenomena ini

³⁸ *Ibid*, hlm. 395.

maka akan muncul sifat tidak syukur nikmat dan akhirnya timbul penindasan dan pembodohan.

3. Pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat.
4. Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, infaq dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial.³⁹

³⁹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Ekonisia UII, Cet. Ke-5, 2007. h. 232-233